



BUPATI LAMPUNG UTARA

PROVINSI LAMPUNG

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR 36 TAHUN 2017**

TENTANG

**PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan diktum Kesembilan Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, maka apabila biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bupati/Walikota membuat Peraturan Bupati/Walikota bahwa biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Lampung Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4718);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3107);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Bupati adalah Bupati Lampung Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara di Wilayah Kerjanya di Kecamatan.
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang dilantik oleh Bupati.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, baik asal-usul dan/atau untuk tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Lampung Utara.
10. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disingkat Pokmas adalah lembaga yang bersifat sukarela dan bersifat sosial kemasyarakatan, dibentuk oleh masyarakat berdasarkan hasil musyawarah yang diakui oleh pemerintah.
11. Pembiayaan adalah kegiatan pembiayaan pengadaan dokumen yang berupa surat pernyataan yang dibuat oleh pemilik atau yang menguasai bidang tanah yang dimohonkan yang sekurang-kurangnya berisi keterangan tentang tidak adanya sengketa, riwayat kepemilikan/penguasaan tanah, tanah yang dikuasai/dimiliki bukan merupakan tanah aset pemerintah/daerah dan penguasaan tanah secara sporadik.
12. Operasional adalah kegiatan operasional petugas.
13. Petugas adalah Aparatur Sipil Negara, RT, RW atau Kelompok Masyarakat yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah/Kepala Desa di Lampung Utara.
14. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
15. Tanah adalah tanah yang berlokasi di Lampung Utara.
16. Masyarakat adalah masyarakat calon peserta pendaftaran tanah sistematis lengkap yang telah memenuhi syarat.

BAB II
TUJUAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 2

Pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap bertujuan untuk melakukan penyeragaman biaya pendaftaran dan pengaturan sumber pendanaan yang tidak tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 3

Kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap terdiri dari:

- a. kegiatan penyiapan dokumen-dokumen;
- b. kegiatan pengadaan patok dan materai; dan
- c. kegiatan operasional petugas.

BAB III
PEMBIAYAAN KEGIATAN

Pasal 4

Pembiayaan kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap, digunakan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatas.

Pasal 5

- (1) Besarnya pembiayaan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kabupaten Lampung Utara adalah sesuai dengan Kategori IV yang terdiri dari Wilayah Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Bengkulu dan Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) yang dibebankan kepada masyarakat dalam rangka Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Lampung Utara.
- (2) Pembiayaan kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya mencakup pembiayaan untuk satu bidang tanah dengan 3 (tiga) buah patok tanda batas dan pengadaan materai sebanyak 1 (satu) buah sebagai pengadaan surat pernyataan.
- (3) Apabila 1 (satu) bidang tanah memerlukan lebih dari 3 (tiga) buah patok tanda batas tanah dan dokumen sebagai alas hak pendaftaran tanah memerlukan lebih dari 1 (satu) lembar materai dan/atau jarak desa ke Kantor Pertanahan sangat jauh, besaran biaya ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat antara masyarakat, calon peserta pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), Badan Perwakilan Desa (BPD), Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan.

BAB IV
SOSIALISASI

Pasal 6

Pemerintah Daerah melalui Kantor Pertanahan, Camat, Lurah/ Kepala Desa harus melakukan sosialisasi persyaratan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap kepada seluruh masyarakat.

Pasal 7

Memerintahkan Inspektorat untuk berkoordinasi dan melakukan pembinaan bersama Aparat Penegak Hukum dalam penanganan pengaduan masyarakat terkait pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, sesuai dengan Pasal 385 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

BAB V


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.



Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 6 - 7 - 2017

BUPATI LAMPUNG UTARA,

AGUNG ILMU MANGKUNEGARA

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 6 - 7 - 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

SAMSIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2017 NOMOR...36...



LEMBAR DISPOSISI / CATATAN

RAHASIA

PENTING

RUBIN

Indek 1620

Nomor 590

Perihal/Isi Ringkas : Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Sistematis

Tgl./No. Surat : 325/1002-18.03/VI/2017

Asal : Kementerian Agraria dan Tata Ruang

Instruksi / Informasi

Diteruskan kepada : 07/06/17

Sr. Kabag Hukum

1. Jh ASS I.

Pelajari, Segra tindak lanjut, penuli maknada surat tsb, dan membuat Peraturan Bupati. Sampaikan kepada Kepala Perencanaan 3 Ltga Menteri

- 2.
3.
4.
5.
6.

Signature

... yang tidak perlu



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

Jln. Letjend. Alamsyah Ratu Perwira Negara No. 93 Kotabumi 34513
Telp./Fax. (0724) 21171 - 22160 E-mail : kab-lampungutara@bpn.go.id

Nomor : 325/100.2-18.03/VI/2017
Sifat : -
Perihal : Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Sistematis

Kotabumi, 05 Juni 2017

Kepada Yth.
Bapak Bupati Kabupaten Lampung Utara
Di -
Kotabumi

Menindaklanjuti Keputusan bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Nomor : 25/SKB/V/2017, Nomor : 590-3167A Tahun 2017 dan Nomor : 34 Tahun 2017 Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis.

Memperhatikan surat keputusan bersama di atas, Menteri Dalam Negeri memerintahkan Bupati/Walikota untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menganggarkan Biaya pendaftaran tanah Sistematis lengkap (PTSL) yang tidak tertampung dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa kedalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan masing-masing daerah.
2. Pemberian pengurangan dan / atau keringanan atau pembebasan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat penerima sertipikat dalam Pendaftaran Tanah Sistematis.
3. Mensosialisasikan persiapan pendaftaran tanah Sistematis lengkap kepada seluruh masyarakat.
4. Memerintahkan Inspektorat daerah untuk berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan pengaduan masyarakat terkait Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, sesuai pasal 385 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pembiayaan-pembiayaan tersebut adalah :

1. Kegiatan Pengadaan patok sebanyak 3 buah dan Materai sebanyak 1 buah.
2. Kegiatan operasional petugas kelurahan/desa meliputi :
 - a. Biaya penggandaan dokumen pendukung
 - b. Biaya pengangkutan dan pemasangan patok
 - c. Transportasi petugas kelurahan/desa dari kantor kelurahan/desa ke kantor pertanahan dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan.
5. Besaran biaya yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan tersebut adalah Rp. 200.000,- per bidang (biaya kategori IV), pembiayaan sebagaimana dimaksud tidak termasuk biaya pembuatan akta, Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPH).

6. Dalam hal biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga Keputusan Bersama tersebut, Menteri Dalam Negeri memerintahkan Bupati/Walikota untuk membuat Peraturan Bupati/Walikota bahwa biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat.
7. Fotocopy Surat Keputusan Bersama terlampir.

Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan kepada Yth. :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di - Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri di - Jakarta
3. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di - Jakarta
4. Gubernur Lampung di - Bandar Lampung
5. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung di - Bandar Lampung

PTSL TAHAP PERTAMA

Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara
Provinsi Lampung

No.	Lokasi		Target	Pengukuran	Puldadis	Target Penyelesaian s/d Akhir Juni	Keterangan
	Kecamatan	Desa/Kelurahan		Realisasi			
TIM 1							
1	Abung Tinggi	Ulak Rengas	331	331	331	331	
2	Abung Pekurun	Nyapah Banyu	300	300	300	300	
3	Abung Barat	Bumi Nabung	365	365	365	365	
4	Sungkai Barat	Comok Sinar Jaya	500	500	500	500	
5	Abung Pekurun	Sinar Gunung	100	100	100	100	
6	Abung Selatan	Kembang Gading	100	100	100	100	
7	Kotabumi Utara	Kalicinta	90	90	90	90	
8	Hulu Sungkai	Tanjung Harapan	100	100	100	100	
9	Abung Barat	Hujan Mas	130	130	130	130	
10	Tanjung Raja	Gunung Katun	200	200	200	200	
11	Tanjung Raja	Sinar Mulya	50	50	50	50	
Jumlah			2,266	2,266	2,266	2,266	
TIM 2							
1	Tanjung Raja	Merambung	732	867	686	732	
2	Sungkai Selatan	Ketapang	350	350	350	350	
3	Bukit Kemuning	Suka Menanti	282	285	285	282	
4	Sungkai Selatan	Labuhan Ratu Pasar	300	300	300	300	
5	Abung Selatan	Kalibalangan	80	80	80	80	
6	Abung Kunang	Way Perancang	30	30	30	30	
7	Bukit Kemuning	Tanjung Waras	100	100	100	100	
8	Tanjung Raja	Sukasari	300	300	300	300	
9	Tanjung Raja	Tanjung Riang	150	150	150	150	
Jumlah			2,324	2,462	2,281	2,324	
TOTAL			4,590	4,728	4,547	4,590	



Kotabumi, Juni 2017
Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Lampung Utara

[Signature]
A.Prh., S.H., M.H.
197004101992031009

**RENCANA
LOKASI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
TAHAP II Kabupaten Lampung Utara
TAHUN 2017**

No	Lokasi		Rencana	TARGET Bidang	Keterangan
	Kecamatan	Desa/ Kelurahan			
1	2	3	4	5	6
I	Abung Pekurun	Sumber Tani Pekurun Tengah Sinar Gunung Ogan Campang Nyapah Banyu Pekurun Pekurun Udik Campang Gijul Ogan Jaya	700 600 500 600 300 1000 700 300 300	5000	
II	Abung Tengah	Gunung Besar Gunung Gijul Gunung Sadar Kedaton Kinciran Neglasari Pekurun Selatan Pekurun Utara Pekurun Barat Sribandung Subik	600 800 200 600 100 100 800 500 1500 500 800	5000	
Jumlah			11.300	10.000	

Kotabumi, Mei 2017

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Lampung Utara



AMELI, A. Ptnh., S.H., M.H.
97004101992031009



KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,
MENTERI DALAM NEGERI,
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

NOMOR : 25/SKB/V/2017
NOMOR : 590-3167A Tahun 2017
NOMOR : 34 Tahun 2017

TENTANG

PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,
MENTERI DALAM NEGERI,
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program prioritas percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah oleh pemerintah, perlu dilakukan penyiapan dokumen penguasaan/pemilikan tanah, sarana dan prasarana yang diperlukan bagi masyarakat agar tanah yang dimiliki dapat didaftarkan;

b. bahwa dalam rangka penyeragaman pembiayaan persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap oleh pemerintah dan membebaskan pembiayaannya bagi masyarakat, perlu dilakukan penyeragaman biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan pengaturan sumber pendanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang tidak tertampung dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

c. bahwa...

- c. bahwa biaya untuk penyiapan dokumen penguasaan/pemilikan tanah, sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- d. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a memerlukan sinergi kebijakan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Instruksi...

5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 179) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL, MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI TENTANG PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS.

KESATU : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional menetapkan jenis kegiatan, jenis biaya dan besaran biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan persiapan pendaftaran tanah sistematis sebagai berikut:

1. kegiatan penyiapan dokumen;
2. kegiatan pengadaan Patok dan Meterai;
3. kegiatan operasional petugas kelurahan/desa.

KEDUA : Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memfasilitasi pelaksanaan persiapan pendaftaran tanah sistematis, melalui sosialisasi kepada masyarakat desa.

KETIGA...

KETIGA

: Menteri Dalam Negeri memerintahkan Bupati/Walikota untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menganggarkan biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang tidak tertampung dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa ke dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan masing-masing daerah;
2. Pemberian pengurangan dan/atau keringanan atau pembebasan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat penerima sertipikat dalam Pendaftaran Tanah Sistematis;
3. Mensosialisasikan persyaratan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap kepada seluruh masyarakat;
4. Memerintahkan Inspektorat Daerah untuk berkoordinasi dengan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan pengaduan masyarakat terkait Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, sesuai Pasal 385 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

KEEMPAT

: Pembiayaan kegiatan penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU angka 1 merupakan kegiatan pembiayaan pengadaan dokumen yang berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemilik atau yang menguasai bidang tanah yang dimohonkan yang sekurang-kurangnya berisi keterangan tentang tidak adanya sengketa, riwayat pemilikan/penguasaan tanah, tanah yang dikuasai/dimiliki bukan merupakan tanah aset pemerintah/daerah/desa dan penguasaan tanah secara sporadik sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Bersama ini.

KELIMA

: Pembiayaan kegiatan pengadaan Patok dan Meterai sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU angka 2 berupa pembiayaan kegiatan pengadaan Patok Batas sebagai tanda batas-batas bidang tanah sebanyak 3 (tiga) buah dan pengadaan Meterai sebanyak 1 (satu) buah sebagai pengesahan Surat Pernyataan.

KEENAM...

- KEENAM** : Pembiayaan kegiatan operasional petugas kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU angka 3 berupa pembiayaan kegiatan yang meliputi:
1. biaya penggandaan dokumen pendukung;
 2. biaya pengangkutan dan pemasangan patok;
 3. transportasi Petugas Kelurahan/desa dari Kantor kelurahan/desa ke Kantor Pertanahan dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan.
- KETUJUH** : Besaran Biaya yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, Diktum KEEMPAT, Diktum KELIMA, dan Diktum KEENAM, terbagi atas:
1. Kategori I (Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur) sebesar Rp 450.000,00;
 2. Kategori II (Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Nusa Tenggara Barat) sebesar Rp 350.000,00;
 3. Kategori III (Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Kalimantan Timur) sebesar Rp 250.000,00;
 4. Kategori IV (Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Lampung, Provinsi Bengkulu, Provinsi Kalimantan Selatan) sebesar Rp 200.000,00;
 5. Kategori V (Jawa dan Bali) sebesar Rp 150.000,00.
- KEDELAPAN** : Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETUJUH tidak termasuk biaya pembuatan akta, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan (PPH).
- KESEMBILAN** : Dalam hal biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud dalam diktum Diktum KETIGA, Menteri Dalam Negeri memerintahkan Bupati/Walikota untuk membuat Peraturan Bupati/Walikota bahwa biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat.

KESEPULUH...

- KESEPULUH** : Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan keputusan ini.
- KESEBELAS** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis.
- KEDUABELAS** : Keputusan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2017

**MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,**

**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,**


SOFYAN A. DJALIL


TJAHJO KUMOLO

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**


EKO PUTRO SANDJOJO